



PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2017 – 2023



DESA SITINJO II
KECAMATAN SITINJO
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA



KEPALA DESA SITINJO II
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA SITINJO II
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA SITINJO II TAHUN 2017 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SITINJO II,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Perencanaan Pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa;
- b. bahwa RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sitinjo II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421 Tahun 2004);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITINJO II

dan

KEPALA DESA SITINJO II

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) SITINJO II TAHUN 2017-2023.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sitinjo II.
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Sitinjo II beserta Perangkat Desa Sitinjo II.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sitinjo II.
4. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
5. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa.
10. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
12. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
13. ADD adalah Alokasi Dana Desa.
14. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
15. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan adalah konsep gagasan yang akan diwujudkan dalam bentuk program kerja.

Pasal 3

Perencanaan berdasar pada hasil kesepakatan musyawarah masyarakat.

Pasal 4

Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan/ pemanfaatan.

BAB III PROGRAM

Pasal 5

Program kerja adalah merupakan pelaksanaan kebijakan berdasarkan tugas pokok Pemerintah Desa.

Pasal 6

Tugas pokok Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 adalah melayani segala kepentingan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pasal 8

Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 adalah menyiapkan/ menyediakan fasilitas kebutuhan masyarakat yang bersifat berkelanjutan.

Pasal 9

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 3 adalah pembinaan, perlindungan, pengayoman masyarakat.

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 4 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN

Pasal 11

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa :

(1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :

- a. belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan dan Operasional BPD;
- c. operasional Kantor Desa;
- d. operasional Lembaga Desa;
- e. administrasi Desa;
- f. perencanaan Desa;
- g. belanja Modal;
- h. penetapan dan penegasan batas Desa;
- i. pendataan Desa;
- j. penyusunan tata ruang Desa;
- k. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- l. pengelolaan informasi Desa;
- m. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- n. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- o. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- p. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 1. jembatan;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

4. jalan lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 5. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan lansia dan balita;
 4. promosi kesehatan;
 5. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 6. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
 2. penguatan permodalan UP2K PKK Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 4. penguatan permodalan BUM Desa;
 5. pembibitan tanaman pangan;
 6. penggilingan padi dan jagung;
 7. lumbung Desa;
 8. pembukaan lahan pertanian;
 9. pengelolaan hasil pertanian Desa;
 10. kandang ternak;
 11. mesin pakan ternak;
 12. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. perlindungan mata air;
 3. pembersihan drainase;
 4. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, lembaga Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat antara lain :
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;

6. kelompok pemuda; dan
7. kelompok lain sesuai kondisi Desa.


BAB V PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku selama 6 (enam) tahun.

Pasal 14

Bila ada hal-hal yang berkaitan dengan adanya Peraturan Desa ini dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Sitinjo II
pada tanggal 21 MARET 2018
KEPALA DESA SITINJO II,

RONNI BAKO



Diundangkan di Desa Sitinjo II
pada tanggal 21 Maret 2018
SEKRETARIS DESA SITINJO II


PRADEP BAKO

LEMBARAN DESA SITINJO II TAHUN 2018 NOMOR 1

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2017 – 2023

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017-2023 di Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, maka pada hari ini senin tanggal Sembilan belas Bulan Maret Tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Balai Desa Sitinjo II, telah dilakukan Rapat Pembahasan RPJM Desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan RPJM Desa Sitinjo II Tahun 2017-2023 menjadi Peraturan Desa (Perdes) Sitinjo II, sebagaimana tertuang dalam lampiran naskah ini.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

1. Bambang Subiyakto Ketua
2. Oloan Bako Sekretaris
3. Rahman Marbun Anggota
4. Ruddin Simatupang Anggota
5. Posmen Simamora Anggota
6. Lasma Siregar Anggota
7. Santaria Sitompul Anggota
8. Imron Munthe Anggota
9. Piana Pandiangan Anggota

KEPALA DESA SITINJO II,

RONNI BAKO



SAMBUTAN KEPALA DESA

Njuah-Juah

Horas.....

Mejuah-njuah.....

Salam Sejahtera untuk kita semua....

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Potret suram masa lalu, yang didominasi oleh kebijakan perencanaan dan penganggaran *top down* dan *sentralistik*, telah terbukti menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap proses penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, biasa disingkat Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Bahkan menjurus pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini terjadi karena forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan *out put* dokumen yang dihasilkan hanya diposisikan sebagai input “pelengkap penderita” tanpa pernah diakomodasi lebih jauh oleh pemerintah desa.

Perencanaan desa yang sudah disepakati dalam bentuk Peraturan Desa ataupun Keputusan Kepala Desa seakan-akan tidak memiliki arti apapun. Musrenbang di masa lalu hanya sekedar agenda “seremonial dan rutinitas” untuk menghabiskan anggaran. Partisipasi masyarakat yang ditandai dengan tingkat kehadiran masyarakat bersifat “formalistik” belaka. Partisipasi yang seharusnya menumbuhkan saling sadar, kritis, berubah menjadi “mobilisasi” sebatas memenuhi tuntutan formalitas aturan dan citra “*good governance*”. Kondisi demikian tentu saja akan mempersulit pencapaian cita-cita besar membangun kemandirian desa.

Disamping itu, setiap program pemberdayaan masyarakat (seperti PNPM, Pamsimas) juga memiliki siklus perencanaan sendiri yang tidak nyambung dengan perencanaan pada musyawarah perencanaan pembangunan regular. Namun demikian, pengalaman ini merupakan proses perencanaan masyarakat yang lebih komprehensif, banyak pembelajaran untuk memperbaiki sistem perencanaan selanjutnya.

Untuk itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen Perencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJM Desa ini, terutama Tim Penyusun RPJM Desa Sitinjo II, namun demikian dalam dokumen RPJM Desa ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga harus senantiasa dikaji untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Terima Kasih.

Sitinjo II, 20 Maret 2018.
Kepala Desa Sitinjo II,

Ronni Bako

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, dan Karunia-Nya sehingga Tim Penyusun RPJM Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dengan baik.

Dalam penyusunan Dokumen RPJM Desa ini telah dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, oleh karena itu Tim Penyusun RPJM Desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Erpi Entelina Berutu, SE. selaku Camat Sitinjo;
2. BPD Sitinjo II yang telah memberikan saran, bimbingan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa;
3. Seluruh Perangkat Desa mulai dari Kaur, Kasi dan Kadus yang telah membantu dalam pengumpulan data pendukung;
4. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemudi, tokoh perempuan dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses persiapan dan penyusunan dokumen RPJM Desa;
5. Seluruh jajaran Pendamping Profesional baik Tim Tenaga Ahli yang ada di kabupaten, Pendamping Desa di Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa yang telah mendampingi proses penyusunan dan menyampaikan informasi tentang pentingnya menyusun dokumen RPJM Desa;
6. Pihak-pihak, organisasi, lembaga, serta instansi yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Desa Sitinjo II;
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan dokumen RPJM Desa baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tim Penyusun menyadari bahwa dokumen RPJM Desa yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Tim Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun/konstruktif untuk dapat menyempurnakan Dokumen RPJM Desa ini.

Sitinjo II,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA	√
PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA	√
SAMBUTAN KEPALA DESA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. MANFAAT	4
BAB II : PROFIL DESA	5
2.1. SEJARAH DESA	5
2.2. PETA DAN KONDISI DESA	5
2.3. KELEMBAGAAN DESA	9
2.4. DINAMIKA KONFLIK	11
2.5. MASALAH DAN POTENSI	12
BAB III : PENYUSUNAN RPJM DESA	15
3.1. KAJIAN KEADAAN DESA	15
3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA	16

BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN	18
4.1 VISI DESA	18
4.2 MISI DESA	18
4.3. ARAH KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA ..	19
BAB V : PENUTUP	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sitinjo II.....	8
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Sarana Ibadah	
Tabel 2.2.2 Sarana Pendidikan.....	6
Tabel 2.2.3 Sarana Kesehatan.....	6
Tabel 2.2.4 Sarana Ekonomi.....	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sketsa Desa.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 2. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 3. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Kalender Musi	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 4. Daftar Masalah & Potensi Berdasarkan Diagram Kelembagaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 5. Pengelompokan Masalah dan Potensi	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 6. Penentuan Peringkat Masalah	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 7. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 8. Penentuan Peringkat Tindakan	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 10.B.A. Musyawarah Desa Sosialisasi RPJMDes 2017-2023	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 11.Berita Acara Musrenbangdes Khusus Pembahasan Draft RPJMDes 2017-2023	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 12.Berita Acara Rapat BPD Penetapan Dokumen RPJMDes 2017- 2023	<input type="checkbox"/>
Lampiran 13. SK Tim Penyusun RPJMDes 2016-2021	<input type="checkbox"/>

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2017-2023

DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJM Desa

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Kemudian pasal 115 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desa-nya sesuai dengan kewenangannya sebagai desa sebagai *self governing community*. Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Desa tidak lagi selalu "*menunggu perintah atasan*" dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri, ada keberanian dan kreativitas serta inovasi yang terumuskan dalam dokumen perencanaan yang legal di desa.

Pemerintah Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pemerintah Desa bersama-sama dengan warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJM Desa yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan keterlibatan segenap unsur/ elemen masyarakat desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

1.2. Landasan hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sitinjo II didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2009 – 2014.
- s. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJM Desa disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) satu tahunan. Bagi Pemerintah Daerah, RPJM Desa sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi

atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor yang tidak mengikat). Berdasar pertimbangan ini, maka RPJM Desa disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. (pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007).

1.4. Tujuan dan Manfaat RPJM Desa

1. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan);
5. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan;
6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa;

BAB II PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Berdirinya Desa Sitinjo II dimulai sejak Tahun 2005 hasil pemekaran dari Desa Sitinjo Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dan ditetapkan menjadi Desa melalui Perda Kabupaten Dairi dan merupakan salah satu Desa dari 3 (tiga) Desa yang ada di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah ± 400 ha, ketinggian $\pm 750 - 1.100$ meter di atas permukaan laut terletak di jalur lalu lintas antar provinsi. Kondisi topografi desa antara bergelombang hingga berbukit dengan tekstur tanah berwarna kuning hingga hitam dengan curah hujan rata-rata sedang-tinggi, dengan suhu rata-rata 25°C .

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Sitinjo II masih terjadi satu kali pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama Kepala Desa	Periode	Keterangan
1	Jairus Bako	2005-2010	Kepala Desa
2	Ronni Bako	2010-2016	Kepala Desa
3	Ronni Bako	2017-2023	Kepala Desa

2.2. PETA DAN KONDISI DESA

Desa Sitinjo II sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, berbukit dan miring, dengan kemiringan antara 0° - 40° Ketinggian rata-rata antara $\pm 750 - 1.100$ dpl. Desa ini dari sisi tipologinya dapat digolongkan pada daerah Perkebunan/ Perladangan dan Persawahan/Kolam. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya. Desa Sitinjo II terdiri dari 4 (empat) Dusun. Adapun nama Dusun dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Dusun :

1. Dusun 1 Panji Bako I
2. Dusun 2 Panji Bako
3. Dusun 3 Panji Asri
4. Dusun 4 Panji Bako II

Desa Sitinjo II mempunyai Kedudukan yang strategis karena merupakan lintasan antar Provinsi yang menghubungkan kecamatan, antar kecamatan Sidikalang, Sumbul dan Parbuluan. Desa ini memiliki Luas Wilayah ± 400 Ha.

Sesuai dengan data kependudukan per bulan Desember 2017 jumlah kepala keluarga di desa Sitinjo II sebanyak 820 KK terdiri dari jumlah penduduk Laki-laki 1.814 jiwa dan Perempuan 1.846 jiwa dengan total 3.660 jiwa yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suku Pakpak, Batak Toba, Nias, Karo, Simalungun, Sunda, Aceh dan Suku Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

Adapun batas – batas Desa Sitinjo II adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang
Sebelah Selatan : Kelurahan Panji Dabutar Kecamatan Sitinjo
Sebelah Timur : Desa Sitinjo Induk Kecamatan Sitinjo
Sebelah Barat : Kelurahan Batang Beruh dan Bintang Hulu

Jarak Desa Sitinjo II ke Ibu Kota Kecamatan $\pm 2,5$ km, dan jarak Desa ke Ibu Kota Kabupaten adalah ± 5 km dan ke Ibu Kota Provinsi ± 147 km , jarak dengan Dusun terdekat adalah ± 0 km, dan Dusun terjauh adalah $\pm 1,5$ km.

Mengingat Desa Sitinjo II merupakan jalan lintas Provinsi menuju Medan, Aceh dan Humbahas sehingga bentuk Desa Sitinjo II memanjang mengikuti jalan Protokol.

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Sitinjo II :

2.2.1. Sarana Ibadah

No	Nama Dusun	Gereja	Mesjid	Ket
1.	Dusun 1 Panji Bako I	2	-	Baik
2.	Dusun 2 Panji Bako	1	1	Baik
3.	Dusun 3 Panji Asri	2	-	Baik
4.	Dusun 4 Panji Bako II	-	-	Baik

2.2.2. Sarana Pendidikan

No	Nama Dusun	SD		SMP		SMA/SMK		Perguruan Tinggi	Paud /TK	Ket
		Neg	Swas	Neg	Swas	Neg	Swas			
1.	Dusun I Panji Bako 1	-	-	-	-	-	-	1	1	
2.	Dusun 2 Panji Bako	-	1	-	-	-	-	1	2	
3.	Dusun 3 Panji Asri	1	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Dusun 4 Panji Bako II	-	-	-	1	-	1	-	-	
Jumlah		1	1	-	1	-	1	2	3	


2.2.3. Sarana Kesehatan

No	Nama Dusun	Pustu	Polindes	Ket
1	Dsn 1 Panji Bako I	-	-	-
2	Dsn 2 Panji Bako	-	1	-
3	Dsn 3 Panji Asri	-	-	-
4	Dsn 4 Panji Bako II	-	1	-
Jumlah		-	2	-

2.2.4. Perekonomian

No	Nama Dusun	SPP	Koperasi/ CU	Warung	Rumah Makan	Ket
1	Dsn 1 Panji Bako I	-	1	13	2	Ada
2	Dsn 2 Panji Bako	-	-	12	1	Ada
3	Dsn 3 Panji Asri	-	-	7	2	Ada
4	Dsn 4 Panji Bako II	-	1	11	1	Ada
Jumlah			2	43	6	

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SITINJO II



2.3. KELEMBAGAAN DESA

Kelembagaan yang ada di Desa Sitinjo II adalah :

2.3.1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan Bupati Dairi Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa	12 orang	
Jumlah perangkat desa	12 orang	
Kepala Desa	Ada-Aktif	
Sekretaris Desa	Ada-Aktif	
Kepala Seksi Pemerintahan	Ada-Aktif	
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Ada-Aktif	
Kepala Seksi Pelayanan dan Umum	Ada-Aktif	
Kepala Urusan Tata Usaha	Ada-Aktif	
Kepala Urusan Perencanaan	Ada-Aktif	
Kepala Urusan Keuangan	Ada-Aktif	
Jumlah Dusun di Desa	4 Dusun	
Kepala Dusun I	Aktif	
Kepala Dusun II	Aktif	
Kepala Dusun III	Aktif	
Kepala Dusun IV	Aktif	
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana	
Kepala Desa	SMA	
Sekretaris Desa	SMA	
Kepala Urusan Pemerintahan	SMA	
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	S-1	
Kepala Seksi Pelayanan dan Umum	SMA	
Kepala Urusan Tata Usaha	S-1	
Kepala Urusan Perencanaan	SMA	
Kepala Urusan Keuangan	SMA	
Jumlah Dusun di Desa	4 Dusun	
Kepala Dusun I	SMA	
Kepala Dusun II	SMA	
Kepala Dusun III	SMA	
Kepala Dusun IV	SMA	

2.3.2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keberadaan BPD	Ada – aktif
Jumlah Anggota BPD	9 orang
Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Ketua : Bambang Subiyakto	S-1
Sekretaris : Oloan Bako	S-1
Anggota :	
1. Rahman Marbun	SMP
2. Ruddin Simatupang	S-1
3. Lasma Siregar	D-3
4. Santaria Sitompul	SMP
5. Posmen Simamora	SMA
6. Imron Munthe	SMA
7. Piana Pandiangan	SMA

2.3.3. LEMBAGA EKONOMI

A. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan	Jumlah/unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	1	-	3
Kelompok Simpan Pinjam	1	-	3
CU	2	-	3
Jumlah	4	-	9

B. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Jumlah Usaha Toko/Kios	3 unit	Alat Bangunan	6 orang
Warung Serba Ada	5 unit	Sembako	6 orang
Toko Kelontong	1 unit	sembako	1 orang

2.3.4. LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama	Jlh	Status (Terdaftar/ terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pem	Swas	Des		
Play Grup/Paud	2	Terdaftar	1	1	-	6	50
TK	1	Proses	-	1	-	3	43 orang
SD/ sederajat	3	Terakreditasi Proses	1	2	-	43	687 orang
SMP/ sederajat	1	Terakreditasi	-	1	-	12	60 orang
SMA/ sederajat	1	Terakreditasi	-	1	-	22	301 Orang
Diploma	1	Terakreditasi	1	-	-	10	85
Perguruan Tinggi	1	Terakreditasi	-	1	-	20	200 orang

Wajib Belajar 9 (ahun

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	549 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	515 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	34 orang

Rasio Guru dan Murid

1. Jumlah Guru TK dan kelompok bermain anak	7 orang
2. Jumlah Siswa TK dan kelompok bermain anak	83 orang
3. Jumlah Guru SD dan sederajat	53 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	687 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	12 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	60 orang
7. Jumlah Guru SLTA/ sederajat	22 orang
8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	301 orang

2.4. DINAMIKA KONFLIK

Menurut hasil kajian dan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antar lembaga dengan masyarakat, secara kenyataan terjadi akibat ketidak harmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk membangun Desa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketransparanan, adanya tekanan dari pihak tertentu, Intervensi dari pihak lain/atasan dan tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas serta masalah lain-lain.

Pada masa-masa yang lalu dinamika konflik yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di desa antara lain ;

- Kepala Desa dengan aparatnya
- Pemerintah Desa dengan atasannya
- Pemerintah Desa dengan BPD
- Pemerintah Desa dengan LSM/Wartawan
- Pemerintah Desa dengan masyarakat
- Masyarakat dengan tengkulak/ rentenir, dan
- lainnya.

Sesungguhnya Pemerintah Desa Sitinjo II sejak tahun 2006 telah membuat Rencana Pembangunan Tahunan hingga Tahun 2011, Namun perencanaan tersebut belum dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan yang didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta mengandalkan potensi yang dimiliki desa. Berkaitan dengan minimnya sumber dana pembangunan dan sistim perencanaan yang kurang berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat maka realisasi hasil pembangunan yang dilaksanakan kurang mengenai sasaran menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat Sitinjo II Sehingga masalah-masalah yang dihadapi desa dan masyarakatnya belum bisa tertangani.

Belajar dari masa lalu, dengan dukungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pisew dan bantuan dana Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa maka Pemerintahan Desa bersama-sama warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan desa dimaksud dituangkan dalam sebuah RPJM Desa yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan partisipatif segenap unsur/ elemen desa baik melalui kegiatan pengkajian kondisi desa (PKD) maupun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Belajar dari kejadian masa lalu yang rentan menghambat lajunya pembangunan di desa, maka perlu dirubah Revolusi Mental Berdesa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para peminpin kita terdahulu.

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan dimasing-masing stokholders (Perubahan sikap, Karakter, Pola pikir/Paradigma, Spirit, Kebiasaan/ Budaya dan Sistem).

2.5. MASALAH DAN POTENSI

2.5.1. Identifikasi/ Mengenai Masalah menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa desa yang telah dibuat bersama warga, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi masyarakat banyaknya sarana prasarana yang kurang mendukung perekonomian masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan, perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi, dan bangunan pendukungnya untuk mengakses hasil pertanian, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat pengguna dan pemanfaat infrastruktur yang telah dibangun dalam hal perawatan jalan demikian juga jalan antara dusun ke dusun bahkan jalan protokol di desa masih banyak yang rusak perlu direhap. Sementara potensi yang mendukung perekonomian masyarakat tersebut adalah lahan pertanian masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola masyarakat petani sekitar 70 %.

Selain dari pada itu potensi yang mendukung di desa adalah adanya beberapa usaha-usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang makanan dan minuman ringan, merupakan potensi yang perlu dikembangkan dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak perbankan sehingga memudahkan pengusaha mendapatkan modal. Tabel masalah dan Potensi berdasarkan indentifikasi menggunakan sket Desa terlampir.

2.5.2. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Kalender Musim

Selanjutnya masalah yang dialami masyarakat Desa Sitinjo II bila dikaji dari setiap musim hujan, banyak lingkungan yang kumuh, becek jalan di gang-gang rumah belum diperkeras/ rabat beton, dan parit saluran air banyak yang tersumbat, erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau paret semen. Akibat dari kekumuhan tersebut telah beberapa kali menimbulkan penyakit Demam Berdarah Dengue/DBD, kemudian masalah antar pemilik rumah yang satu dengan yang lain/ Konflik warga. Potensi yang mendukung tenaga kerja dan pemerintah desa.

Bila musim kemarau, masyarakat kekurangan air bersih untuk MCK. Dari empat dusun mengandalkan sumur gali dan sumur bor, sementara PAM telah ada jaringannya akan tetapi besarnya biaya pemasangan saluran PAM membuat masyarakat kesulitan sehingga masyarakat harus pergi ke persawahan/ kolam untuk mendapatkan air untuk mandi, mencuci dan kakus. Potensi yang mendukung mata air mencukupi, tenaga kerja dan embung/ tampungan air.

Musim tanam dan musim panen tidak begitu berat masalah yang dihadapi masyarakat. Hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ke tempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim secara rinci dituangkan di tabel (terlampir).

2.5.3. Identifikasi/ Mengenai Masalah dan Potensi Berdasarkan Kajian Kelembagaan.

Kemudian masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan

sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan sebagian besar aparat pemerintah belum memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan Desa, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasional sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Masalah yang dihadapi oleh lembaga kesehatan adalah tidak adanya dukungan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, operasional penyuluhan kesehatan dan jauhnya jangkauan masyarakat desa jika harus berobat yakni ke Puskesmas Sitinjo I yang berjarak \pm 4 Km dan angkutan transport yang jarang menuju lokasi tersebut.

Masalah yang dihadapi oleh kelompok tani terutama rumah tangga miskin adalah kekurangan modal dalam mengusahakan lahan pertaniannya, dan jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan hasil produksi dan luas lahan tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan (terlampir).

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

3.1.1. Pengkajian keadaan desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang :

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
- Pengkajian Potensi Desa;
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat;

3.1.2. Tim Yang Melakukan Pengkajian

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.1.3. Metode Yang Digunakan

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

3.1.4. Alat Kaji Dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

3.1.5. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa,
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dari Tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati ;

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Prioritas Kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok membahas laporan hasil pengkajian keadaan Desa, prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa dan rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

4.1. Visi Desa

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, transparan dan akuntabel guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan beriman.

Visi Desa Sitinjo II tersebut mengandung makna antara lain bahwa terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dukungan bagi pelayanan pemerintah yang dimaknai sebagai semakin bermutunya pelayanan pemerintahan yang demokratis, transparan, bertanggungjawab dan berkepedulian serta mengedepankan kepentingan masyarakat, kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas serta kemampuan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infra struktur lainnya juga meningkat, dukungan pelayanan pemerintah yang berdaya saing dimaknai sebagai semakin bermutunya pelayanan pemerintahan dalam kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan pertanian yang mampu membentuk daya saing yang diartikan dengan adanya peningkatan ketrampilan masyarakat terutama bagi petani dan usaha-usaha kecil masyarakat dalam pengembangan sumber daya alam artinya tergalinya potensi-potensi yang dimiliki desa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat maupun memenuhi kebutuhan dasar lainnya, sehingga masyarakat memperoleh tingkat pendapatan (in come/capita) cenderung meningkat dari tahun ketahun.

Pengembangan sumber daya manusia berbudaya diartikan sebagai adanya peningkatan ketrampilan masyarakat dalam menghadapi perkembangan jaman di bidang budaya yaitu menumbuh kembangkan kembali budaya gotong-royong sehingga tergalinya potensi-potensi sumber daya manusia yang partisipatif serta memiliki iman yang kuat demi terciptanya toleransi umat beragama yang baik.

Selain itu, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas (sehat, cerdas dan produktif). Tidak kalah pentingnya dari semua itu, pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumberdaya alam harus dilakukan.

Dengan visi ini maka upaya pemerintah desa untuk pelaksanaannya lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat umum dengan sistim pembangunan partisipasif serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara transparan, akuntabel dan bekerjasama untuk mewujudkan masyarakat desa yang makmur dan sejahtera.

4.2. MISI Desa

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi Pemerintahan Desa sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang akan dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi

Pemerintah Desa Sitinjo II dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan terbebas dari pungutan liar;
2. Melakukan reformasi sistim kerja aparat desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, efesien dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat berupa pembentukan kelompok peningkatan pendapatan keluarga, BUM Desa dan Kelompok Simpan Pinjam Desa serta melaksanakan penyuluhan-penyuluhan;
6. Mengalokasikan anggaran pemerintahan desa berdasarkan skala prioritas, baik di bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan;
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa;
8. Meningkatkan kesehatan, kebersihan serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pertanian;
10. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama;
11. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa;
12. Menghidupkan kembali budaya Gotong-Royong;
13. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat demi tercapainya taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang berdaya saing, maju dan mandiri;

4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sitinjo II disusun dalam rangka penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang didasarkan pada jaringan aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.

RPJM Desa Sitinjo II merupakan produk dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan komponen desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa dibantu Kader Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta Tokoh Masyarakat.

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitinjo II ini dilaksanakan pada Tahun 2018 sehingga perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rencana Pembangunan 6 tahunan ini adalah untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dan direview setiap tahun hingga Tahun 2023.

Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD, sehingga monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan, dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Pemantauan perencanaan pembangunan desa menggunakan *Form -1* tentang Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan pelaksanaan, dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 78 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 memberi ruang tentang pengaduan dan penyelesaian masalah. Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah, meliputi kegiatan :

1. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
2. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
3. penetapan status masalah;
4. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah;
5. melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah; dan
6. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan perdamaian melalui musyawarah desa. Jika musyawarah desa menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

- V.1 RPJM Desa Sitinjo II sebagai Pedoman penyusunan RKP Desa Tahunan RPJM Desa Sitinjo II merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sitinjo II Dalam penyusunan RKP Desa tersebut harus mempedomani dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJM Desa Sitinjo II Jika RPJM Desa Sitinjo II memuat program kerja Pemerintah Desa Sitinjo II selama enam tahun maka RKP Desa Sitinjo II memuat Program Kerja Pemerintah Desa Sitinjo II selama satu tahunan.
- V.2 **RPJM Desa Sitinjo II sebagai Dasar Evaluasi Dan Laporan Pelaksanaan Kinerja Enam Tahunan dan Kinerja Tahunan.**

Terselenggaranya tata pemerintahan Desa yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu perlu pengembangan dan penerapan sistem evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja yang tepat, jelas, terukur dan sesuai menurut peraturan dan perundang-undangan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023 disusun, dimusyawarahkan, dibahas dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEPALA DESA SITINJO II,**
RONNI BAKO

Lampiran :

- Peta Sosial Desa;
- Tabel (Matrik) Program/ Kegiatan 6 Tahun;
- Berita Acara Dan Daftar Hadir;
- Perdes RPJM Desa;

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2017-2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kantor Desa Sitinjo II , Kecamatan Sitinjo , Kabupaten Dairi dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta dalam rangka membahas Draf Rancangan Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati RPJMDesa 2017-2023 dengan rincian sebagai sebagaimana Lampiran Berita acara ini :
- B. Menyepakati RPJMDesa 2017-2023 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2017-2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 - 1. Perlu Tambahan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :
 - 1. Pembuatan Penomoran setiap Rumah Penduduk.
 - 2. Penertiban data Kependudukan Desa Khususnya di wilayah Perumahan.
 - 3. Penyediaan Ruangan BPD dan fasilitasnya.
 - 4. Penambahan Honor dan Tunjangan BPD.
 - 2. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu :
 - 1. Pembentukan Panitia untuk lahan pembangunan Pustu dan tanah wakaf.
 - 2. Peningkatan program larangan BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
 - 3. Penghapusan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada poin No. 15 .
 - 4. Bidang Pembangunan diusahakan kegiatan yang akan dilaksanakan harus kegiatan-kegiatan yang sangat strategis dan bukan untuk promosi politik Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kepentingan pribadi ;
 - 5. Kegiatan-kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI

1. BAMBANG SUBIYAKTO, S.Ag

(KETUA)
2. OLOAN BAKO, SH

(SEKRETARIS)
3. RUDDIN SIMATUPANG

(ANGGOTA)
4. RAHMAN MARBUN.

(ANGGOTA)
5. IMRON MUNTHE.


(ANGGOTA)
6. PIANA PANDIANGAN


(ANGGOTA)
7. POSMEN SIMAMORA


(ANGGOTA)
8. LASMA SIREGAR


(ANGGOTA)
9. SANTARIA SITOMPUL


(ANGGOTA)





1. 


2. 


3. 


4. 

5. 

6. 





















7. 

8. 

9. 

DAFTAR HADIR **RAPAT MUSYAWARAH DESA**


Hari / Tanggal : Senin / 19 Maret 2018
Waktu : 14.00 Wib S/d Selesai.
Tempat : Kantor Kepala Desa Sitinjo II
Acara : Pembahasan dan Pengesahan RPJMDesa Tahun 2017-2023.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bambang Subyanto	Paji	Ketua BPD	
2	Yunon Klenche	Paji	Anggota Bpd.	
3	Joan Baro	Puri Baro	Sekretaris BPD	
4	RAHMAN MARBUN	Puji BAKO	ANGGOTA BPD	
5	Santaria Sitompul	Puji ASRI	ANGGOTA BPD	
6	Binsar Gersang	Des Sitinjo I	Perangkat Desa	
7	Erni Wati Malau	Sitinjo II	Perangkat Desa	
8	RANTOMAS SARAGI	Sitinjo II	PERANGKAT DESA	
9	Tomson Sihombing	Sitinjo II	Perangkat Desa	
10	HENRY SIMARMATA	SITINJO II	PERANGKAT DESA	
11	Rosalita Ambarita	Sitinjo II	Perangkat Desa	
12	Samat Lumban Grot.	Sitinjo II	Perangkat Desa	
13	RONALD BAKO	SITINJO II	KADES SITINJO II	
14	PRADIP BAKO	SITINJO II	Setdes	
15	Marhot Malau	Sidikatang	PDP	
16	Rikayanti Nainggolan	Sidikatang	PDTI	
17	Jusuf Rhami Simamora	Sidikatang	TA. PP	
18	LASMA Siregar	Sitinjo II	Anggota BPD	
19	Lamtambalina Berutu	Sitinjo II	Perangkat Desa	
20	Restari F Sinaga	Paman Baro	Perangkat Desa	
21				
22				
23				
24				


25				
26				
27				
28				
29				



Mengetahui Ketua BPD
Desa Sitinjo II


BAMBANG SUBIYAKTO, S.Ag.

Sekretaris BPD
Desa Sitinjo II


OLOAN BAKO, SH.

NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

1. Hari / tanggal : Senin 19 Maret 2018
2. Jam : 14.00 WIB s/d selesai
3. Tempat : Kantor Kepada Desa Sitinjo II
4. Tujuan Rapat : Membahas Rancangan RPJMDes Tahun 2017-2023.

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Musyawarah Desa dan umum.
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama : BAMBANG SUBIYAKTO, S.Ag
2. Jabatan : Ketua BPD Desa Sitinjo II

IV. Susunan Acara Rapat.

1. Kata Pembukaan oleh Protokol;
2. Pembukaan dan kata sambutan oleh Ketua BPD.
3. Kata Sambutan oleh Kepala Desa.
4. Pembahasan Rancangan RPJMDes Tahun 2017-2023 yang telah diajukan oleh Kepada Desa Sitinjo II, kepada BPD Desa Sitinjo II maka setelah diadakan pembahasan atas Rancangan RPJMDes Tahun 2017-2023 tersebut terdapat perubahan atau penambahan dan koreksi atas RPJMDesa 2017-2023 sebagai Berikut :
 1. Perlu Tambahan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu
 1. Pembuatan Penomoran setiap Rumah Penduduk.
 2. Penertiban data Kependudukan Desa Khususnya di wilayah Perumahan.
 3. Penyediaan Ruang BPD dan fasilitasnya.
 4. Penambahan Honor dan Tunjangan BPD.
 2. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu :
 1. Pembentukan Panitia untuk lahan pembangunan Pustu dan tanah wakaf.
 2. Peningkatan program larangan BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
 3. Penghapusan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada poin No. 15 .
 4. Bidang Pembangunan diusahakan kegiatan yang akan dilaksanakan harus kegiatan-kegiatan yang sangat strategis dan bukan untuk promosi politik Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kepentingan pribadi ;
 5. Kegiatan-kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat.
5. Tanggapan Kepala Desa / Pemerintah Desa atas Rancangan RPJMDes Tahun 2017-2023 ;
6. Pengesahan Rancangan RPJMDes Tahun 2017-2023 oleh Ketua BPD.

7. Pembacaan dan Pengesahan Keputusan BPD tentang Rancangan RPJMDes Sitinjo II Tahun 2017-2023, dan Berita Acara Kesepakatan.

8. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat

1. Nama : OLOAN BAKO, SH
2. Jabatan : Sekretaris BPD Desa Sitinjo II

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 6 Orang
2. Tidak hadir dalam rapat paripurna : 3 Orang.

Sitinjo II, 19 Maret 2018.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SITINJO II

 KETUA,

BAMBANG SUBIYAKTO, S.Ag

SEKRETARIS,


OLOAN BAKO, SH

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA
TAHUN 2017**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SKPD PENGELOLA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN (Jl. / DUSUN)	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
1	Pengaspalan Jalan	Dinas Bina Marga	Jl. Multi Dusun I menuju Wakaf Muslim Dsn III	200 x 3	meter	160,000,000
2	Parat Semen	Dinas Cipta Karya	Jl. Multi Dusun I	300	meter	130,000,000
3	Pengaspalan Jalan	Dinas Cipta Karya	Jl. R.J. Boang	200 x3	meter	110,000,000
4	Parat Semen	Dinas PU Provinsi	Jl. Sidikalang-Medan Dusun I	250	meter	120,000,000
5	Parat Semen	Dinas Bina Marga	Jl Rimo Bunga	300	meter	160,000,000
6	Rabat Beton	Dinas Bina Marga	Jl. Kelasen	100 x 2	meter	50,000,000
7	Perbaikan / Pemeliharaan Jalan	Dinas Cipta Karya	Jl. Multi Dusun I	500 x 3	meter	250,000,000
8	Pembuatan Lahan Baru Sawah	Dinas Pertanian	Dusun I, III dan Dusun IV	3	hektar	600,000,000
9	Bronjong Jalan	Dinas PU Kabupaten	Jl. R.J. Boang	25 x 5	meter	230,000,000
10	Perbaikan / Pemeliharaan Jalan	Dinas PU Kabupaten	Jl. KJ. Bako Dusun IV	1	km	500,000,000
11	Pengaspalan Jalan	Dinas Cipta Karya	Jl. Rorinata	400 x 3	meter	190,000,000
12	Pembangunan Ruangan PAUD	Dinas Pendidikan	Desa	1	unit	150,000,000
13	Pembangunan Ruangan Pustu	Dinas Kesehatan	Desa	1	unit	150,000,000
14	Pembangunan Ruangan Posyandu	Dinas Kesehatan	Desa	1	unit	150,000,000
15	Rabat Beton	Dinas Permukiman	Jl. Desa	210 x 3	meter	150,000,000

Mengetahui :
Kepala Desa Sitingjo II,

Ronny Bako

Sitingjo II, 20 - 3 - 2018
Tim Penyusun RPJM Desa
Ketua,

Pradeep Bako

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : SITINJO II
KECAMATAN : SITINJO
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	POTENSI UMUM		
	a. Tanah Pasum	10	ha
	b. Tanah Hutan	-	ha
2	PERTANIAN		
	a. Tanah Sawah	55	Ha
	b. Tanah Perkebunan	300	Ha
3	PETERNAKAN		
	a. Kerbau	3	Ekor
	b. Babi	500	Ekor
	c. Ayam	1,000	Ekor
	d. Bebek	500	Ekor
4	SUMBER DAYA AIR		
	a. Mata Air	2	Lokasi
	b. Sumur Gali	600	Buah
	c. Sumur Pompa	361	Buah
	d. PAM	200	Pelanggan
	e. Sungai	2	Buah
5	PERIKANAN		
	a. Kolam	10	Buah
6	WISATA		
	a. Sungai	2	Buah



Mengetahui :
Kepala Desa Sitinjo II,

Ronni Bako

Sitinjo II, 20-3-2018

Tim Penusun RPJM Desa
Ketua,

Pradep Bako


DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : SITINJO II
KECAMATAN : SITINJO
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	1,814	orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1,846	orang
	c. Jumlah Keluarga	820	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian	333	orang
	b. Buruh	41	orang
	c. PNS	218	orang
	d. TNI/POLRI	24	orang
	e. Peternak	54	orang
	f. Montir	8	orang
	g. Dokter	3	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan SLTP/Sederajat	493	orang
	b. Lulusan SLTA/Sederajat	1,115	orang
	c. Lulusan Diploma	210	orang
	d. Lulusan Strata 1	226	orang
	e. Lulusan Strata 2	75	orang
	f. Lulusan Strata 3	18	orang
4	Agama:		
	a. Islam	1,007	orang
	b. Kristen Protestan	2,421	orang
	c. Kristen Katolik	432	orang
5	Etnis:		
	a. Toba	1,769	orang
	b. Pakpak	1,341	orang
	c. Karo	140	orang
	d. Simalungun	50	orang
	e. Jawa	300	orang
	d. Lainnya	60	orang

Mengetahui:
Kepala Desa Sitinjo II,

Ronni Bako

Sitinjo II, 20-3-2016
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Pradeep Bako

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : SITINJO II
KECAMATAN : SITINJO
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	19	km
	b. Jembatan	0	
		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung TK	3	unit
	b. Gedung SD	2	unit
	c. Gedung SLTP/Sederajat	1	unit
	d. Gedung SLTA/Sederajat	1	unit
	e. Akademi	1	unit
	d. Perguruan Tinggi	1	unit
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	3	unit
	b. Peraktek Dokter	2	unit
	c. Praktek Bidan	4	unit
	d. Apotik	1	unit
		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Koperasi CU	1	unit
	b. Industri kecil	4	unit
	c. Industri Menengah	1	unit
	d. Restaurant	1	unit
	e. Warung Kelontong	18	unit
	d. Angkutan	25	unit
		
5	Aset Prasarana Komunikasi		
	a. Warnet	6	unit
		
6	Prasarana Peribadahan		
	a. Masjid	1	unit
	b. Gereja	5	unit
		
7	Prasarana Olahraga		
	a. Lapangan Sepak Bola	1	unit
		
8	Prasarana Wisata		
	a. Hotel	1	unit
	b. Losmen	2	unit
	c. PUB	1	unit
		
9	Prsarana Pemerintahan Desa		
	a. Mesin Tik	1	unit
	b. Meja	16	unit
	c. Kursi	61	unit
	d. Lemari Arsip	4	unit
	e. Laptop	2	unit
		
10	Lembaga Pemerintahan		
	a. Aparat Desa	9	orang
	b. Anggota BPD	9	orang
		
11	Lembaga Kemasyarakatan		
	a. Organisasi Perempuan	1	
	b. Organisasi Pemuda	1	
		

Mengetahui
Kepala Desa Sitinjo II,

RONNI BAKO

Sitinjo II, 20-3-2018
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


PRADEEP BAKO


[illegible]

Ketua,

Pradeep Bako

SKETSA DESA

A. SKETSA/POTRET DESA



B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA

NO.	MASALAH	POTENSI
1	Jalan desa di wilayah dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV sepanjang 4 Km rusak	<ul style="list-style-type: none">- Batu- Pasir- Tenaga Gotong Royong
2	Lingkungan Penduduk Dusun IV tidak sehat	<ul style="list-style-type: none">- LKD- Polindes- Kader-kader Desa- KGM Desa- Tenaga Gotongroyong
3	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan	<ul style="list-style-type: none">- Kolam/Lahan Tambak- Aliran irigasi- Petani Tambak- Bibit Ikan
4	Banyak Lahan Tidur/Kolam di Dusun I, Dusun III, Dusun IV	<ul style="list-style-type: none">- Lahan- Tenaga Kerja- Tenaga Gotong-royong- Dinas Pertanian
5	Banyak lahan pertanian yang tidak memiliki jalan produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Pelepasan jalan- LKD/LPM- Tenaga gotong royong
6	Banyak lahan persawahan tidak dimanfaatkan di Dusun I, Dusun IV	<ul style="list-style-type: none">- POKTAN- Dinas Pertanian- Tenaga Gotongroyong
7.	Banyak Paret Semen/ Drainase tersumbat oleh Sampah	<ul style="list-style-type: none">- Tenaga Gotongroyong- LKD- Pemdes- Karang Taruna- LPM- PKK

IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN KALENDER MUSIM

A. GAMBAR KALENDER MUSIM


MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA		KEMARAU				PANCAROBA		MUSIM HUJAN			
	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEBR
KEKURANGAN AIR BERSIH	-	-	-	-	**	****	**	*	-	-	-	-
KEKURANGAN PANGAN	-	-	-	*	***	****	*	-	-	-	-	-
KESEHATAN (BANYAK PENYAKIT)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	****	-
BANJIR	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
PANEN	-	-	-	-	**	***	-	-	-	-	**	***
TANAM	-	**	***	-	-	-	**	***	-	-	-	-

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, di 4 (empat) Dusun kekurangan air bersih.	<ul style="list-style-type: none">- Sungai- Embung/Cekdam- Swadaya Masyarakat
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (Gagal)	<ul style="list-style-type: none">- Kelompok Tani- Luas Lahan Persawahan- Irigasi Tersier- PPL
3	Pada musim kemarau di empat dusun tanah berdebu mengakibatkan gangguan pernafasan	<ul style="list-style-type: none">- Polindes- Dinas Kesehatan- Penanaman tanaman obat keluarga
4	Pada musim pancaroba, banyak warga terserang penyakit	<ul style="list-style-type: none">- Puskesmas Pembantu- Posyandu- Kebun Obat Keluarga
5	Pada musim hujan banyak jentik nyamuk	<ul style="list-style-type: none">- Pengasapan DBD- Dinas Kesehatan
6	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun I, JL. Multi tergenang air.	<ul style="list-style-type: none">- Tenaga Gotong-royong- Paret Semen
7	Pada musim hujan, banyak sampah menyumbat paret semen	<ul style="list-style-type: none">- Dinas Kebersihan- Tenaga Gotong-royong
8	Pada musim panen harga merosot	<ul style="list-style-type: none">- Kelompok Tani- Koperasi/CU

BAGAN KELEMBAGAAN DESA

A. Bagan Kelembagaan Desa




B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	-Perangkat Lengkap -Sarana Tersedia -Siap dibina
2.	BPD	SDM kurang, kinerja BPD kurang aktif	-Bisa dibina
3.	LKD	Pengurus sebagian besar tidak tampak kegiatannya	-Pengurus Lengkap -Tenaga Potensial Lengkap
4.	LPM	Belum berjalan secara maksimal	-Anggota Cukup
5.	PKK	SDM kurang	-Anggota PKK siap dibina
6.	Karang Taruna	Kurang aktif	-Siap dibina
7.	Kelompok Tani	Kurang berfungsi, kurangnya kesadaran anggota dan pengurus	-Lembaga Ada -Pengurus dan Anggota Lengkap
8.	CU	Pengurus tidak pernah melakukan pertemuan dengan anggota	-Modal Besar -Pengurus Lengkap
9.	SPP	Kurang pembinaan	Ibu-ibu Rumah Tangga

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	-Perangkat Lengkap -Sarana Tersedia -Siap dibina
2.	BPD	SDM kurang, kinerja BPD kurang aktif	-Bisa dibina
3.	LKD	Pengurus sebagian besar tidak tampak kegiatannya	-Pengurus Lengkap -Tenaga Potensial Lengkap
4.	LPM	Belum berjalan secara maksimal	-Anggota Cukup
5.	PKK	SDM kurang	-Anggota PKK siap dibina
6.	Karang Taruna	Kurang aktif	-Siap dibina
7.	Kelompok Tani	Kurang berfungsi, kurangnya kesadaran anggota dan pengurus	-Lembaga Ada -Pengurus dan Anggota Lengkap
8.	CU	Pengurus tidak pernah melakukan pertemuan dengan anggota	-Modal Besar -Pengurus Lengkap
9.	SPP	Kurang pembinaan	Ibu-ibu Rumah Tangga

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SITINJO II




B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA

NO.	MASALAH	POTENSI
1	Jalan desa di wilayah dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV sepanjang 4 Km rusak	<ul style="list-style-type: none">- Batu- Pasir- Tenaga Gotong Royong
2	Lingkungan Penduduk Dusun IV tidak sehat	<ul style="list-style-type: none">- LKD- Polindes- Kader-kader Desa- KGM Desa- Tenaga Gotongroyong
3	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan	<ul style="list-style-type: none">- Kolam/Lahan Tambak- Aliran irigasi- Petani Tambak- Bibit Ikan
4	Banyak Lahan Tidur/Kolam di Dusun I, Dusun III, Dusun IV	<ul style="list-style-type: none">- Lahan- Tenaga Kerja- Tenaga Gotong-royong- Dinas Pertanian
5	Banyak lahan pertanian yang tidak memiliki jalan produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Pelepasan jalan- LKD/LPM- Tenaga gotong royong
6	Banyak lahan persawahan tidak dimanfaatkan di Dusun I, Dusun IV	<ul style="list-style-type: none">- POKTAN- Dinas Pertanian- Tenaga Gotongroyong
7.	Banyak Paret Semen/ Drainase tersumbat oleh Sampah	<ul style="list-style-type: none">- Tenaga Gotongroyong- LKD- Pemdes- Karang Taruna- LPM- PKK

BAGAN KELEMBAGAAN DESA

A. Bagan Kelembagaan Desa



IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN KALENDER MUSIM

A. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA		KEMARAU				PANCAROBA		MUSIM HUJAN			
	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEBR
KEKURANGAN AIR BERSIH	-	-	-	-	**	****	**	*	-	-	-	-
KEKURANGAN PANGAN	-	-	-	*	***	****	*	-	-	-	-	-
KESEHATAN (BANYAK PENYAKIT)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	****	-
BANJIR	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
PANEN	-	-	-	-	**	***	-	-	-	-	**	***
TANAM	-	**	***	-	-	-	**	***	-	-	-	-

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, di 4 (empat) Dusun kekurangan air bersih.	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Embung/Cekdam - Swadaya Masyarakat
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (Gagal)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Tani - Luas Lahan Persawahan - Irigasi Tersier
3	Pada musim kemarau di empat dusun tanah berdebu mengakibatkan gangguan pernafasan	<ul style="list-style-type: none"> - Polindes - Dinas Kesehatan - Penanaman tanaman obat keluarga
4	Pada musim pancaroba, banyak warga terserang penyakit	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kebun Obat Keluarga
5	Pada musim hujan banyak jentik nyamuk	<ul style="list-style-type: none"> - Pengasapan DBD - Dinas Kesehatan
6	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun I, JL. Multi tergenang air.	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Gotong-royong - Paret Semen
7	Pada musim hujan, banyak sampah menyumbat paret semen	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebersihan - Tenaga Gotong-royong
8	Pada musim panen harga merosot	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Tani - Koperasi/CU

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : SITINJO II
KECAMATAN : SITINJO
KABUPATEN/KOTA : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
A	PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DESA						
1	Pendataan Desa	Desa	6	paket			
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	6	paket			
3	Pengelolaan Informasi Desa	Desa	6	paket			
4	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Desa	6	paket			
5	Penyusunan Tata Ruang Desa	Desa	6	paket			
6	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa Pemerintah Desa	Desa	6	paket			
7	Rehab Kantor Kepala Desa	Desa	5 x 20	meter			
B	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
1	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa						
1	Pembuatan Bronjong/TPT Jalan Rj. Boang	Dusun I	21 x 6	meter	155	157	25 kk
2	Lanjutan Pengaspalan Jalan Multi menuju Wakaf Muslim	Dusun I	600 x 3	meter	200	202	52 kk
3	Perkerasan Jalan Pertanian	Dusun I	450 x 3	meter	526	525	55 kk
4	Pengaspalan Jalan Pertanian	Dusun I	900 x 3	meter	155	157	25 kk
5	Pengadaan Lampu Jalan di Jl. Multi	Dusun I	10	tiang	257	259	57 kk
6	Pembangunan PUSTU	Dusun I	1	unit	125	126	210 kk
7	Pengadaan Pos Kamling	Dusun I	1	unit	350	552	210 kk
8	Lanjutan Pengaspalan Jl. Multi menuju Permukiman	Dusun I	100 x 3	meter	75	77	25 kk
9	Pengaspalan Jalan dari Perumnas Sitinjo Permai menuju Kuta Lama	Dusun I	700 x 3	meter	155	157	25 kk
10	Pengaspalan Jalan Belakang Stadion	Dusun I	680 x 3	meter	110	115	22 kk
11	Paret Semen Jalan Belakang Stadion	Dusun I	1.4	km	110	115	22 kk
12	Rabat Beton dari Jl.Mandiri menuju Gg. Bako	Dusun I	200 x 2	meter	50	55	15 kk
13	Paret Semen Jalan Multi	Dusun I	1	km	255	157	25 kk
14	Paret Semen Jalan Raja Boang	Dusun I	200	meter	122	121	30 kk
15	Paret Semen Gg. Bako	Dusun I	600	meter	109	111	21 kk
16	Paret Semen Jl. Pertanian	Dusun I	2	Km	160	162	29 kk
17	Paret Semen Komplek Masjid	Dusun II	400	meter	112	113	55 kk
18	Paret Semen Jl. Kantor Desa	Dusun II	300	meter	1814	1846	820 kk
19	Lampu Jalan di Jl. Rimo Bunga	Dusun II	10	tiang	124	126	60 kk
20	Pembukaan Jalan dari Jalan Kantor Desa menuju Jl. Lembaga	Dusun II	6 x 600	meter	220	225	40 kk
21	Pembukaan Jalan dari STTOI menuju Stadion Panji	Dusun II	6 x 700	meter	150	155	20 kk
22	Perkerasan Jalan dari STTOI menuju Stadion Panji	Dusun II	3 x 700	meter	150	155	20 kk
23	Tiang PLN di Jalan Kantor Desa	Dusun II	6	tiang	16	18	8 kk
24	Paret Semen Jl. Mpu Sepri Bako	Dusun III	250	meter	443	441	50 KK
25	Pengembalian Badan Jalan HKBP/SD Panji	Dusun III	100 x 1	meter	1814	1846	820 kk
26	Paret Jalan di depan GKPI menuju Permukiman	Dusun III	150	meter	95	96	15 kk
27	Pengspalan Jalan Belakang HKBP menuju Wakaf Muslim	Dusun III	3 x8 00	meter	104	105	20 kk
28	Paret Semen Jalan Belakang HKBP menuju Proyek Jerman	Dusun III-IV	500	meter	151	150	40 kk
29	Perkerasan Jalan Tomburan menuju Perladangan	Dusun III	3 x8 00	meter	157	158	35 kk
30	Paret Semen dari Belakang HKBP menuju Tomburan	Dusun III	2	Km	222	225	42 kk
31	Paret Semen Jalan Belakang HKBP menuju Wakaf Muslim	Dusun III	1	Km	222	225	42 kk
32	Lampu Jalan di Perumahan Panji Asri	Dusun III	5	Buah	393	394	30 KK
33	Rabat Beton Jalan Klasen	Dusun III	2 x 100	meter	74	76	15 kk
34	Paret Semen Komplek Panji Asri	Dusun III	200	meter	120	128	30 kk
35	Pengaspalan Jalan dari Jl.Medan menuju Wakaf Bako	Dusun IV	3x300	M	390	391	30 kk
36	Paret Semen Hutatika	Dusun IV	800	M	110	111	40 kk
37	Pemeliharaan Jalan	Dusun IV	2	Km	420	421	70 kk
38	Lanjutan Tembok Penahan Jalan	Dusun IV	200	M	55	56	10 kk
39	Pengaspalan Jalan dari Proyek Jerman menuju Jalan Benteng	Dusun IV	3x300	M	420	421	70 kk
40	LanjutanPengaspalan Jalan dari Proyek Jerman menuju Kuta Lama	Dusun IV	3x400	M	251	255	20 kk
41	Pengaspalan jalan perjuangan menuju Tomburan	Dusun IV	1	KM	255	257	20 kk
42	Pengaspalan jalan benteng menuju cekdam/petrasa	Dusun IV	3x700	M	125	127	20 kk
43	Pengaspalan jalan perjuangan menuju cekdam	Dusun IV	3x700	M	314	316	70 kk
44	Pengaspalan jalan KJ Bako menuju Jl. Perjuangan	Dusun IV	3x1600	M	55	56	10 kk
45	Perkerasan Jalan Lingkar Komplek Petrasa	Dusun IV	3x700	M	25	35	5 kk
46	Pengaspalan Jalan Komplek Petrasa	Dusun IV	3x700	M	25	35	5 kk
47	Pengaspalan Jl. Martumbur menuju perladangan	Dusun IV	3x650	M	85	87	15 kk
48	Pengaspalan jalanTomburan menuju Jl. Sitinjo Payung	Dusun IV	3x650	M	150	155	20 kk
49	Pengaspalan Lanjutan Jalan Palebet Bako	Dusun IV	3x400	M	70	78	10 kk
50	Paret Semen Jalan Palebet Bako/Sekolah Anugerah	Dusun IV	1,5	M	56	57	28 kk
51	Perkerasan Jalan Peduk	Dusun IV	3x750	M	225	220	25 kk
52	Bronjong Jalan Peduk	Dusun IV	3x100	M	225	220	25 kk
53	Pengaspalan Jalan Peduk	Dusun IV	3x700	M	225	220	25 kk
54	Pengaspalan Jalan Rorinata	Dusun IV	3x800	M	250	251	25 kk
55	Perbaikan Paret Semen Jalan KJ. Bako	Dusun IV	1	Km	270	271	12 kk
56	Lanjutan Paret Semen Jl. Perjuangan	Dusun IV	800	M	270	271	12 kk
57	Pengaspalan Jalan Lingkar Perjuangan	Dusun IV	3x400	M	82	83	12 kk
58	Paret Semen Jalan Lingkar Perjuangan	Dusun IV	800	M	82	83	12 kk

59	Perbaikan Aspal Jl Proyek Jerman /Jl.R.D.J. Bako	Dusun IV	500	M	55	57	20 kk
60	Paret Semen Jl. R.D.J. Bako	Dusun IV	1	Km	55	57	5 kk
61	Pembukaan jalan dari wakaf Bako menuju Jl. Lingkar Perjuangan	Dusun IV	6x200	M	120	121	5 kk
62	Rabat beton Hutatikka menuju Jl. Medan	Dusun IV	3x100	M	110	111	40
63	Pembukaan Jalan Perladangan Tomburan	Dusun IV	6x600	M	142	142	20
64	Pengaspalan Jalan LKD Martumbur	Dusun IV	800	m	420	421	70 kk
65	Pembukaan Jalan Lingkar Cekdam	Dusun IV	6x500	M	420	421	70 kk
66	Perkerasan Jalan Lingkar Cekdam	Dusun IV	3x500	M	420	421	70 kk
67	Pengaspalan Jalan Lingkar Cekdam	Dusun IV	3x500	M	420	421	70 kk
68	Pengadaan bibit kayu sekitar cekdam	Dusun IV	100	Batang	420	421	70 kk
69	Pengadaan alat permainan air untuk anak-anak	Dusun IV	10	Unit	420	421	70 kk
70	Pengadaan tiang PLN	Dusun IV	20	Tiang	420	421	70 kk
71	Pengadaan lampu jalan	Dusun IV	5	Buah	420	421	70 kk
72	Pengadaan tampungan air buatan/embung	Dusun IV	20x100	meter	70	75	15 kk
73	Pembukaan Jalan Gulungan	Dusun IV	6 x 400	meter	88	84	25 kk
II Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan							
1	Pembangunan PUSTU	Desa	1	Unit	1814	1846	820 kk
2	Pembangunan POLINDES	Desa	1	Unit	1814	1846	820 kk
3	Pengadaan Tempat Sampah	Desa	50	Buah	443	441	50 KK
4	Promosi Kesehatan	Desa	6	Kegiatan	420	421	70 kk
5	Pengadaan MCK	Desa	4	unit	110	111	40 kk
6	Pengasapan Nyamuk (Fogging)	Desa	4	dusun	1814	1846	820 kk
III Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan							
1	Pemberian insentif tutor PAUD Desa	Desa		Rp	55	65	
2	Pengadaan Perpustakaan Desa	Desa					
3	Pemberian insentif tutor TK Desa	Desa					
4	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Dasar	Desa					
IV Pengembangan Usaha Ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi							
1	Pengadaan Koperasi Simpan Pinjam (CU)	Dusun I	1	Kelompok	50	50	55 kk
2	Penyertaan Modal BUM Desa				1814	1846	820 kk
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah						
4	Penertaan Modal UP2K PKK				0	35	
5	Pengembangan Promosi Sarana Produk Usaha Kecil Menengah						
V Pelestarian Lingkungan Hidup							
1	Pengadaan Bibit Kayu	Desa	10.000	Batang			
2	Pemeliharaan Paret Semen	Desa	6	Kegiatan			
3	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Desa	4	Kegiatan			
C BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
1	Pembinaan pemuda/pemudi akan bahaya narkoba	Dusun I	4	ls	526	525	55 kk
2	Pembinaan Perangkat Desa	Dusun II	2	Kelompok	32	32	15 kk
3	Pembinaan pemuda/pemudi			ls	393	395	40 kk
4	Penertiban rumah-rumah sewaan	Dusun III			443	441	50 KK
5	Pembinaan kelompok tani	Dusun III	1	Kegiatan	32	32	32 KK
6	Penertiban rumah-rumah sewaan dan café remang-remang	Dusun IV			1.782	1.772	215 kk
7	Penutupan café yang tidak mempunyai izin	Dusun IV	2	unit	420	421	70 kk
8	Pembinaan Kader Posyandu						
9	Pembinaan LPM Desa						
D BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
1	Pengadaan Bibit Kopi	Desa	15	Batang			
2	Pengadaan Tanah Wakaf	Desa	1	ha			
3	Penyertaan Modal BUM Desa	Desa	50.000.000	rupiah			
4	Pelatihan Keterampilan manajemen BUM Desa	Desa	2	Kegiatan	6	4	
5	Penyertaan Modal UP2 K PKK	Desa	15.000.000	rupiah			
6	Pemberdayaan Kelompok Tani	Desa	1	Kegiatan			
7	Pemberdayaan KGM	Desa	1	tahun			
8	Pemberdayaan TP-PKK	Desa	1	Kegiatan			
9	Pemberdayaan Karang Taruna	Desa	1	Kegiatan			
10	Pemberdayaan Lansia	Desa	1	Kegiatan			
11	Pengadaan Pakaian Dinas PKK	Desa	40	pasang			
12	Pengadaan Pakaian Dinas Kader Posyandu	Desa	25	pasang			
13	Pengadaan Pakaian Pakpak Perangkat Desa	Desa	12	pasang			
14	Pengadaan pakaian Olahraga BPD	Desa	9	pasang			
15	Pengadaan Pos Siskamling	Desa	4	unit	1814	1846	820 kk
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Perangkat Desa	Desa	2	unit			
17	Pengadaan Pupuk/ Kompos	Desa	1	ton			
18	Pengadaan bibit jeruk manis	Desa	25,000	Batang	393	395	40 kk
19	Pengadaan mesin perontok jagung	Desa	1	Unit	393	395	40 kk
20	Pengadaan ternak babi	Desa	100	Ekor	197	197	20 kk
21	Pengadaan bibit ikan mas/nila	Desa	25	ekor	198	199	20 kk
22	Pengadaan TIG	Desa	4	unit	1814	1846	820 kk

KEPALA DESA
SITINJO II
Kepala Desa Sitinjo II
R. D. J. Bako

Sitinjo II, 2 Maret 2016
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
R. D. J. Bako

DAFTAR USULAN
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI	KET
1	Pembukaan Jalan di Saamping Gereja GKPPD	300 × 3	m	Dusun I	
2	Pembangunan Peret Semen Jl. Multi menuju Perumahan	500	m	Dusun I	
3	Pembangunan paret semen Jl. Multi	3	km	Dusun I	
4	Pembuatan plat beton Jl. Multi	8 × 2	m	Dusun I	
5	pembuatan bronjong Gg. Bako	40	m	Dusun I	
6	Pembangunan paret semen Gg. Bako	100	m	Dusun I	
7	Pembangunan plat beton Gg. Bako	8 × 2	m	Dusun I	
8	pembukaan jalan Gg. Dame	300	m	Dusun I	
9	pembukaan jalan Gg. pertanian II	500	m	Dusun I	
10	pengaspalan Gg. pertanian II	500	m	Dusun I	
11	Pembangunan paret semen Gg. pertanian II	500	m	Dusun I	
12	pengaspala dari Jl. Multi menuju wakaf muslim	350	m	Dusun I	
13	pembuatan drainase Jl. Multi	500	m	Dusun I	
14	Pembuatan drainase jl. Raja Boang	200	m	Dusun I	
15	Pembangunan paret semen jl. Raja Boang	200	m	Dusun I	
16	Pengaspalan jl. Raja Boang	200	m	Dusun I	
17	pembukaan jalan dari jl. Raja Boang menuju Jl. Multi	1	km	Dusun I	
18	Pembuatan Bronjong Jl. Raja Boang	8 × 2	m	Dusun I	
19	Pengaspalan belakang stadion menuju Gg. Sadar	800	m	Dusun I	
20	Lanjutan pembukaan jalan PNPM -Jalan Multi menuju Permukiman Warga	800	m	Dusun I	
21	Pembuatan rabat beton jalan PNPM -Jalan Multi menuju Permukiman Warga	350	m	Dusun I	
22	Pembuatan rabat beton dari Jl. pertanian menuju Gg. bako	160	m	Dusun I	
23	pembukaan jalan dari Jl. multi menuju Gg. pertanian	800	m	Dusun I	
24	pengerasan jl. rimobunga	200	m	Dusun II	
25	Pembangunan paret semen jl. rimobunga	200	m	Dusun II	
26	Pengaspalan Hotmix Jl. rimobunga	700	m	Dusun II	
27	Penyambungan Paret semen Jl. rimobunga	600	m	Dusun II	
28	penyambungan paret semen menuju kantor desa	200	m	Dusun II	
29	Pembuatan Paret Semen Jalan Masjid	700	m	Dusun II	
30	pengaspalan jl. Masjid	20	m	Dusun II	
31	pembuatan gorong-gorong Jl. masjid	8 × 2	m	Dusun II	
32	pengadaan lampu jalan	10	bh	Dusun II	
33	Pembuatan Rabat beton blok 5 menuju blok 7 panji asri	150	m	Dusun III	
34	Pembukaan jalan dari blok 5 menuju jl. persawahan	350	m	Dusun III	
35	Pengaspalan Hotmix Perumnas Panji asri	500	m	Dusun III	
36	Pembangunan Paret semen Blok 3 Panji Asri	500	m	Dusun III	
37	Pengerasan jalan di Jl. pertanian	300	m	Dusun III	
38	Pembukaan jalan depan gereja HKBP	150	m	Dusun III	
39	Pembuatan Rabat Beton samping penginapan Riski	50	m	Dusun III	
40	Pembuatan Rabat beton Gg. klasen	50	m	Dusun III	
41	Pembangunan Paret semen Gg. Klasen	50	m	Dusun III	
42	Penyambungan Paret semen Depan GKPI menuju permukiman warga	150	m	Dusun III	
43	Pengerasan Jalan Tomburan	400	m	Dusun III	
44	Pengaspalan dari Jl. persawahan menuju wakaf muslim	350	m	Dusun III	
45	Pelanjutan pengerasan Jl. sawah menuju Sekdam	500	m	Dusun III	
46	Pembuatan Plat beton Jl. peduk	8 × 2	m	Dusun IV	
47	Penambahan Bahu Jalan Jl. peduk	6	m	Dusun IV	
48	Pembangunan Paret Semen Jl. Lingkar	450	m	Dusun IV	
49	Pembuatan Rabat Beton Jl. Lingkar Tembus Jalan raya	80	m	Dusun IV	
50	Pengerasan belakang Petrasa Jl. sekdam	750	m	Dusun IV	
51	Pembangunan Paret Semen Jl. anugrah	250	m	Dusun IV	
52	Pembangunan Paret semen Jl. KJ Bako	300	m	Dusun IV	
53	Pengaspalan Jl. KJ Bako	100	m	Dusun IV	
54	Pengaspalan Jl. Perjuangan menuju Sekdam	450	m	Dusun IV	
55	Pengaspalan Jl. Perjuangan	300	m	Dusun IV	
56	Pembangunan Paret Semen Jl. Perjuangan	100	m	Dusun IV	
57	Pembangunan Paret Semen Jl. Huta tikka	200	m	Dusun IV	
58	Lanjutan Pengaspalan Menuju Sekdam	500	m	Dusun IV	
59	Pengaspalan Jl. Pertanian menuju Tomburan	1	km	Dusun IV	
60	Pengaspalan Huta Lama	400	m	Dusun IV	
61	Perbaikan dan Perawatan Paret semen Jl. KJ Bako	150	m	Dusun IV	
62	Pengaspalan menuju perumahan rodinata	350	m	Dusun IV	

63	Pengerasan Jl.Peduk	400	m	Dusun IV	
64	Pendataan Ulang Penerima Raskin	100	kk	Desa	
65	Penambahan Penerima Bedah Rumah	30	kk	Desa	
66	Pengadaan Tong Sampah	800	bh	Desa	
67	Sosialisasi Tentang Ketetapan Tapal Batas Wilayah Sitinjo II	1	kegiatan	Desa	
68	Pengadaan Tanah Wakaf Umum	1	ha	Desa	
69	Pengadaan Plank nama-nama Jalan Desa	50	bh	Desa	
70	Pembuatan Pos Kamling	4	unit	Desa	
71	Pengadaan BUMDES persampahan	1	kegiatan	Desa	
72	Pengadaan Air Bersih	4	unit	Desa	
73	Pengadaan Pos Wajib Lapor bagi warga pendatang	1	unit	Desa	
74	Pengadaan Lampu Jalan Dusun I-Dusun IV	12	unit	Desa	
75	Pengadaan Bibit Ikan Mas dan Ikan Nila	12000	ekor	Desa	
76	Pengadaan Kursi di Tempat Ibadah Kristen	50	bh	Desa	
77	Pengadaan Kursi dan Meja bagi Sekolah Madrasah	50	bh	Desa	
78	Pengadaan Kios Pupuk Desa	1	unit	Desa	
79	Pengaktifan Lembaga Desa ,UP2K,PKK	1	kegiatan	Desa	
80	Pengaktifan Gotong Royong di setiap Dusun	4	kegiatan	Desa	
81	Penambahan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	100	kk	Desa	
82	Pendataan warga dalam program Lanjut Usia (Lansia)	4	kegiatan	Desa	
83	Pengadaan Biaya bagi siswa-siswi yang berprestasi di sekolah	20	orang	Desa	
84	Pengadaan Dinas untuk siswa-siswi yang baru masuk Sekolah Dasar bagi warga yang Kurang mampu	50	bh	Desa	
85	Penambahan Kartu Sosial KIP/KIS/KKS	100	bh	Desa	
86	Pengadaan Bibit Jagung	200	kg	Desa	Sektor Pertanian
87	Pengadaan Bibit Kopi Unggul	10000	btg	Desa	Sektor Pertanian
88	Pengadaan Bibit Cabe	100	bks	Desa	Sektor Pertanian
89	Bibit Sayur-sayuran	100	bks	Desa	Sektor Pertanian
90	Pengadaan Mulsa	10000	bh	Desa	Sektor Pertanian
91	Pengadaan Mesin Giling Jagung	1	unit	Desa	Sektor Pertanian
92	Pengadaan Mesin Giling Kopi	1	unit	Desa	Sektor Pertanian
93	Pengadaan Traktor	1	unit	Desa	Sektor Pertanian
94	Pengaktifan Kelompok-kelompok Tani	4	kegiatan	Desa	Sektor Pertanian
95	Pengadaan Kompos	4	ton	Desa	Sektor Pertanian
96	Penempatan Bidan Desa	1	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
97	Pengadaan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat	4	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
98	Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU)	1	unit	Desa	Sektor Kesehatan
99	Penyemprotan Asap(Foging) setiap rumah ,untuk mencegah penyakit DBD	4	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
100	Pemasangan Pipa PAM di SD Panji 030289	70	m	Desa	Sektor Pendidikan
101	Penambahan Makanan Tambahan untuk anak-anak Paud	1	kegiatan	Desa	Sektor Pendidikan
102	Pengadaan Joglo (Tempat Singgah) untuk anak-anak Paud	1	unit	Desa	Sektor Pendidikan
103	Pengadaan Paud Desa	1	unit	Desa	Sektor Pendidikan
104	Pelaksanaan Acara Paskah dan Natal Desa	2	kegiatan	Desa	Sosial Budaya
105	Pengadaan Dana Sosial dari desa bagi warga yang berduka	4	kegiatan	Desa	Sosial Budaya
106	Sosialisasi Tentang Bahayanya Narkoba bagi Kalangan Anak Muda	1	kegiatan	Desa	Sosial Budaya
107	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Kelompok-kelompok masyarakat	12	ok	Desa	Sosial Budaya
108	Pengadaan Pembinaan warga dari Pemuka Agama Mitra Khamtibmas	1	kegiatan	Desa	Sosial Budaya
109	Penambahan Modal UP2K PKK	1	kegiatan	Desa	Ekonomi



Sitinjo II , 24 Januari 2018
SEKRETARIS DESA


PRADEP BAKO


DAFTAR USULAN
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI	KET
1	Pengaspalan jalan multi	800 x 3	m	Dusun I	
2	Paret semen Jalan multi	1600	m	Dusun I	
3	Perbaikan gorong - gorong perbatasan sitinjo II dengan panji dabutar	50 x 6	m	Dusun I	
4	Perkerasan jalan mandiri menuju gang bako	300 x 3	m	Dusun I	
5	Pembuatan tembok penahan jalan di jalan Raja boang	50 x 4	m	Dusun I	
6	Pengaspalan jalan dari jalan multi menuju permukiman	500 x 3	m	Dusun I	
7	Pengadaan Tong Sampah	220	bh	Dusun I	
8	Pengadaan Lampu Jalan di Jalan Multi	5	bh	Dusun I	
9	Sosialisasi Tentang Tapal Batas Kecamatan sitinjo dengan sidikalang	1	Kegiatan	Dusun I	
10	Pengaspalan jalan pertanian	1	km	Dusun I	
11	Pengaspalan jalan kuta lama	600 x 3	m	Dusun I	
12	Pengaspalan jalan belakang stadion	300 x 3	m	Dusun I	
13	Perkerasan lanjutan jalan belakang stadion	300 x 3	m	Dusun I	
14	Rabat beton jalan mandiri menuju gang bako	200 x 2	m	Dusun I	
15	Pengaspalan jalan panji asri menuju jalan multi/ lokasi wakaf muslim	800 x 3	m	Dusun I	
16	Pengadaan pos kamling	2	unit	Dusun I	
17	Pembersihan paret jalan Rimo bunga/ lembaga	200	m	Dusun II	
18	Pembuatan paret semen jalan kantor kepala desa	600	m	Dusun II	
19	Pengadaan lampu jalan di jalan kantor kepala desa	3	m	Dusun II	
20	Sosialisasi Tentang kesadaran masyarakat untuk kebersihan paret	3	Kegiatan	Dusun II	
21	Lampu jalan di jalan rimo bunga	5	bh	Dusun II	
22	Paret semen di Komplek masjid	500	m	Dusun II	
23	Paret semen di jalan rimo bunga/ jl. lembaga	400	m	Dusun II	
24	Pengaspalan jalan panji asri menuju jalan multi/ lokasi wakaf muslim	800 x 3	m	Dusun III	
25	Pengadaan Kartu KIS, KIP, KKS	250	bh	Dusun III	
26	Pengembalian Badan Jalan HKBP Menuju Proyek SD Panji	70 x 2	m	Dusun III	
27	Penanaman pipa PAM menuju SD panji	150	m	Dusun III	
28	Pengaspalan jalan dari belakang HKBP menuju proyek jerman	300 x 3	m	Dusun III	
29	Pengaspalan Jalan Tomburan	1	km	Dusun III	
30	Rabat beton dari depan GKPI Menuju Permukiman Warga	250 x 2	m	Dusun III	
31	Paret semen di jalan mpu sepri bako menuju SD Panji	150	m	Dusun III	
32	Plat Beton di Jalan Peduk	8 x 2	m	Dusun IV	
33	Perkerasan Jalan di Jalan Peduk	600 x 3	m	Dusun IV	
34	Pengaspalan Jalan dari Jalan Perjuangan Menuju Proyek Jerman	700 x 2	m	Dusun IV	
35	Pengaspalan Jalan Dari Jalan Perjuangan Menuju Cekdam	600 x 3	m	Dusun IV	
36	Rabat Beton di Hutatikka	200 x 2	m	Dusun IV	
37	Paret semen di Hutatikka	400	m	Dusun IV	
38	Paret Semen di Jalan Raya Panji Bako II Menuju Sitinjo Payung	1	km	Dusun IV	
39	Lanjutan Bronjong Jalan Peduk	60 x 1	m	Dusun IV	
40	Lanjutan Paret Semen di Jalan Perjuangan	250	m	Dusun IV	
41	Pengaspalan jalan lingkaran perjuangan	300 x 3	m	Dusun IV	
42	Paret semen jalan KJ. Bako	100	m	Dusun IV	
43	Pembersihan sampah jalan KJ.Bako	2	Kegiatan	Dusun IV	
44	Pengaspalan Jalan dari Jalan Medan menuju Wakaf bako	300 x 3	m	Dusun IV	
45	Perbaikan/ penyisipan Jalan Aspal di Jalan Raya Panji Bako II	1	km	Dusun IV	
46	Lanjutan Perbaikan Cekdam	1	kegiatan	Dusun IV	
47	Pengaspalan Jalan KJ. Bako menuju Jalan Perjuangan	160 x 3	m	Dusun IV	
48	Paret Semen Jalan KJ. Bako Menuju Jalan Perjuangan	320	m	Dusun IV	

52	Lanjutan Pengaspalan Jalan Proyek Jerman menuju sawah Tobing	300 x 3	m	Dusun IV	
53	Pengaspalan Jalan Benteng Menuju Cekdam	700 x 3	m	Dusun IV	
54	Pengaktifan Lembaga Desa KPP, LPM, KSM, Karang Taruna	1	kegiatan	Desa	
55	Penambahan Penerima Raskin	150	kk	Desa	
56	Pengadaan Tong Sampah	800	bh	Desa	
57	Sosialisasi Tentang Ketetapan Tapal Batas Kecamatan Sitinjo Sidikalang	1	kegiatan	Desa	
58	Pengadaan Tanah Wakaf Umum	1	ha	Desa	
59	Pengadaan Nomor – Nomor Rumah Warga	1200	bh	Desa	
60	Pengadaan Plank Nama – Nama Jalan Desa	50	bh	Desa	
61	Pembuatan Pos Kamling	4	unit	Desa	
62	Penambahan Kartu Sosial, KIP, KIS, KKS	450	Bh	Desa	
63	Pengadaan BUMDES Persampahan	1	kegiatan	Desa	
64	Pembangunan PUSTU	1	unit	Desa	Sektor Kesehatan
65	Pelayanan Bagi LANSIA	6	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
66	Pengadaan POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu)	1	unit	Desa	Sektor Kesehatan
67	Penambahan Makanan Tambahan Bagi Warga Berpenyakit Kronis	6	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
68	Penambahan Gizi Bagi Balita	6	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
69	Penambahan Gizi Bagi Masyarakat	12	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
70	Peningkatan Kesejahteraan Bagi Kader Posyandu	12	org	Desa	Sektor Kesehatan
71	Pengadaan Kompos	4	ton	Desa	Sektor Pertanian
72	Pengadaan Bibit Kopi	10000	btg	Desa	Sektor Pertanian
73	Pengadaan Bibit Jeruk	10000	btg	Desa	Sektor Pertanian
74	Pengadaan Alat TTG	4	unit	Desa	Sektor Pertanian
75	Pengadaan Bibit Padi	1	ton	Desa	Sektor Pertanian
76	Pengadaan Lahan Sawah Baru	5	ha	Desa	Sektor Pertanian
77	Pengadaan Jetor	4	unit	Desa	Sektor Pertanian
78	Rehab Kantor dan Asrama AKPER Dairi	1	kegiatan	Desa	Sektor Pendidikan
79	Pengadaan kartu Indonesia Pintar (KIP)	1000	bh	Desa	Sektor Pendidikan
80	Pemasangan Pipa PAM di SD Panji 030289	70	m	Desa	Sektor Pendidikan
81	Pengadaan Perpustakaan di Kantor Kepala Desa	1	unit	Desa	Sektor Pendidikan
82	Pengadaan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama	2	kegiatan	Desa	Sosial Budaya
83	Pelaksanaan Oikumene Desa	1	kegiatan	Desa	Sosial Budaya
84	Pengadaan Wakaf Umum	1	ha	Desa	Sosial Budaya
85	Pengadaan Bale/Jambur Desa	1	unit	Desa	Sosial Budaya


 PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
 KECAMATAN SITINJO
 KECAMATAN SITINJO
 PI KEPALA DESA
 HERDI SIDEBANG

Sitinjo II, 26 Januari 2017
 SEKRETARIS DESA


 PRADEEP BAKO

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK
DUSUN I PANJI BAKO

DESA : Sitinjo II
KECAMATAN : Sitinjo
KABUPATEN : Dairi

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR						
	- Pembukaan Jalan di samping gereja GKPPD.	Dsn I	300	Meter			
	✓ Pembuatan Paret Semen menuju perumahan	Dsn I	500	Meter			
	- Pengadaan Rambu-Rambu Jalan	Dsn I					
	- Pengadaan Lampu Jalan di beberapa Titik						
	✓ Pembuatan Paret Semen Jl.Multi Kiri-kanan	Dsn I	3	KM			
	- Plat Beton Jl.Multi	Dsn I					
	- Pembuatan Bronjong Gg.Bako	Dsn I	40	Meter			
	- Paret Semen Gg.Bako	Dsn I	100	Meter			
	- Pembuatan Plat Beton Gg.Bako	Dsn I					
	✓ Pembukaan Jalan Gg.Dame	Dsn I	300	Meter			
	- Pembukaan Jalan Gg.Pertanian II	Dsn I	500	Meter			
	- Pengaspalan Gg.Pertanian II	Dsn I	500	Meter			
	- Pembuatan Paret semen Gg.pertanian II	Dsn I	500	Meter			
	✓ Pengaspalan dari Jl.Multi menuju Wakaf Muslim ✓	Dsn I 1/2	340	Meter			
	- Pembuatan Drainase Jl.Multi	Dsn I	500	Meter			
	- Pembuatan Paret Semen Jl.Multi Kiri-Kanan	Dsn I	600	Meter			
	- Pembuatan Drainase Jl.Raja boang	Dsn I					
	✓ Paret Semen Jl.raja boang	Dsn I	200	Meter			
	✓ Pengaspalan Jl.raja boang	Dsn I	200	Meter			
	- Pembukaan jalan dari jl.raja boang menuju gg.multi	Dsn I	1	KM			
	- Pengaspalan belakang stadion menuju gg sadar	Dsn I	800	Meter			
	- Paret Semen belakang stadion menuju gg sadar	Dsn I	800	Meter			
	- Pembukaan jalan dari ladang pak hombing menuju ladang pak Raja Bako	Dsn I	800	Meter			
	- Rabat beton samping rumah Pak Bako	Dsn I	350	Meter			
	✓ Rabat Beton dari Jl.Pertanian menuju Gg.Bako	Dsn I	160	Meter			
	- Pembukaan Jl.Multi menuju Gg.Pertanian	Dsn I	800	Meter			
2	PENDATAAN WARGA MISKIN						
	- Pendataan Ulang bagi warga penerima Raskin ✓						
	- Penambahan Penerima Bedah Rumah ✓						
	- Pengutamaan Raskin bagi Lansia Miskin dan bantuan-bantuan lainnya ✓						
3	Pertanian						
	- Pengadaan bibit cabe,kopi ,bawang ,sayur kubis ✓						
	- Pengadaan Traktor bagi Desa ✓						
	- Pembuatan kios pupuk bagi Desa ✓						
	- Pengadaan bibit ikan bagi warga Dusun I ✓						
4	Pendidikan						
	- Proses Pengusulan Penerima KIP/KKS ✓						
	- Pengadaan PAUD di Desa ✓						
5	Peternakan						
	- Pengadaan ternak ayam dan ikan ✓						
6	Kesehatan						
	- Perlunya Penyempratan asap/Foging,untuk mencegah penyakit DBD ✓						
	- Pengusulan KIS ✓						

	- Perlunya Penyuluhan untuk menindak lanjuti Program Lansia ✓						
7	Bidang Sosial						
	- Pembuatan tanah wakaf di Desa Sitinjo II ✓						
	- Pengadaan kursi di beberapa Gereja ✓						
	- Pembinaan bagi warga dari Pemuka agama Kamtikmas ✓						
	- Pembuatan acara Paskah dan Natal di Desa setiap tahunnya ✓						
6	Data Tambahan						
	- Ada warga yang memberikan Lahan untuk Pembukaan Pembangunan Puskemas Pembantu (Pak Hombing) ✓						
	- warga Dusun I setuju untuk menjalankan Pemungutan Dana untuk Pembangunan Tanah Wakaf ✓						

Kepala Dusun I

RANTOMAS SARAGIH

Sitinjo II, 23 Januari 2018
Notulen

Lamtambahna Berutu

LAMTAMBAHNA BERUTU